



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

Jalan Cengkeh Afo No. 40, Maliaro, Ternate Tengah, Maluku Utara

Telepon : (0921) 3122119, Faksimile : (0921) 3122118

Laman : malut.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilmalut@kemenkumham.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

TAHUN 2022

NOMOR: W29.HH.01.05- 4461

Pada hari ini rabu tanggal lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di ruang rapat lantai dua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (Disesuaikan Jangka Waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Identitas Pelapor Pengaduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Pelapor yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pelapor memberikan persetujuan tertulis
Laporan Pengaduan dari Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapordan/atau Terlapor (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis
Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapordan/atau Terlapor (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis
Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pelapor yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapordan/atau Terlapor (yang diadakan) memberikan persetujuan

Identitas Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
Identitas Pegawai yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat izin/keterangan perceraian dan Pegawai ybs memberikan izin tertulis
Biodata Elektronik Pegawai (Database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
Data Rencana Penempatan Pegawai dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit BPK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (pasal 17 huruf h)	Akuntabilitas dan keabsahan belum dapat dipertanggungjawabkan	Entitas adalah pengelola keuangan Negara dan yang dikelola adalah uang rakyat. Rakyat perlu tahu bagaimana laporan keuangannya setelah diaudit oleh BPK RI	Setelah diaudit BPK RI
Identitas Notaris yang dijatuhi hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Notaris yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

Jalan Cengkeh Afo No. 40, Maliaro, Ternate Tengah, Maluku Utara

Telepon : (0921) 3122119, Faksimile : (0921) 3122118

Laman : malut.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilmalut@kemenkumham.go.id

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Irwan Kadir	Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat	Kanwil Maluku Utara	
2	Ermin Rasyim	Kepala Subbagian Humas, RB dan Teknologi Informasi	Kanwil Maluku Utara	
3	Muhammad Iqbal	Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	Kanwil Maluku Utara	
4	Ridwan Lobubun	Penyusun Laporan Hasil Evaluasi	Kanwil Maluku Utara	
5	Naslim Ajid	Teknisi Jaringan	Kanwil Maluku Utara	
6	Muhammad Drajat	Pengelola Jaringan Dokumentasi	Kanwil Maluku Utara	
7	Anugrah Bella Pertiwi	Pengelola Jaringan Dokumentasi	Kanwil Maluku Utara	
8	Muh. Irfan	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Kanwil Maluku Utara	
9	Hasriati Cu'la	Pranata Komputer Pertama	Kanwil Maluku Utara	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian

PPID/PPID Pembantu/Pejabat
Dibidang Informasi, Komunikasi
atau Kehumasan Kanwil
Kemenkumham Maluku Utara



Irwan Kadir
NIP. 198102042002121001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**
Jalan Cengkeh Afo No. 40, Maliaro, Ternate Tengah, Maluku Utara
Telepon : (0921) 3122119, Faksimile : (0921) 3122118
Laman : malut.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilmalut@kemenkumham.go.id

NOTULA


Hari : Rabu
Tanggal : 5 Oktober 2022
Pukul : 09.00 WIT s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kanwil
Peserta Rapat : Terlampir
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) PPID
Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Jalannya Rapat :

- Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Irwan Kadir selaku selaku Pejabat PPID di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan menyampaikan maksud dan tujuan rapat serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim yang telah menyusun draf DIK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2022.
- Dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan;
- Beliau mengatakan bahwa, penetapan klasifikasi informasi tertentu, rahasia atau tidak, serta melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang diminta publik sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Dalam melakukan Uji Konsekuensi, Pejabat PPID berkoordinasi dengan admin pengelola media social/website yang mengelola dan menguasai informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasin informasi public. Koordinasi tersebut dilakukan sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis dan harus berdasarkan Undang-Undang Nomor

- 14 Tahun 2008 yang dilakukan secara seksama dan teliti sebelum informasi tersebut dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan;
- Dalam melakukan Pengujian Konsekuensinya, Pejabat PPID telah memenuhi kewajibannya dalam:
 - 1) Menyebutkan secara jelas dan terang-terangan informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi.
 - 2) Mencantumkan Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian.
 - 3) Mencantumkan konsekuensi yang akan dihadapi.
 - 4) Mencantumkan jangka waktu.
 - Adapun Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, diantaranya adalah:
 - 1) Identitas Pelapor Pengaduan.
 - 2) Laporan Pengaduan dari Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin.
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin.
 - 4) Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin;
 - 5) Identitas Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
 - 6) Identitas Pegawai yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan.
 - 7) Biodata Elektronik Pegawai (Database).
 - 8) Data Rencana Penempatan Pegawai dalam Jabatan Struktural.
 - 9) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang belum Diaudit BPK.
 - 10) Identitas Notaris yang dijatuhi hukuman disiplin.
 - Seluruh peserta rapat yang ada ikut Uji Konsekuensi DIK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan output yang sebagaimana diharapkan bersama;
 - Rapat pengujian Konsekuensi DIK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selesai pada pukul 11.00 WIB dan ditutup oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Irwan Kadir selaku Pejabat PPID di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Notulis


Muhammad Iqbal
NIP. 198001062010121001

Mengetahui:
Pejabat PPID

Irwan Kadir
NIP. 198102042002121001

